

LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR UMUM DAN SDM

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Pencatat : Fuzi

Kode Klasifikasi : KS 00.00

Tanggal : 16 / 8 / 2023

Tgl. Penyelesaian :

467

No. Tgl./Surat : DPK-BPJS TK / 869 / D1 / 08 2023

15 / 8 / 23

Dari : DPK BPJS TK

Perihal : Usulan Jabatan Direktur PT mayaka Era Husada

ISI DISPOSISI

Deputi Direktur Bidang Learning	
Deputi Direktur Bidang Human Capital	✓
Deputi Direktur Bidang Pengadaan	
Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum	
Deputi Direktur Bidang :	
Deputi Direktur Bidang :	
Deputi Direktur Bidang :	
Deputi Direktur Bidang :	
DAPEH Jansari	
File	

- Anisul Hasyi
 Segera RUPS
 - Carikan pengganti
 Sdr. Ibnu Jura
 yes men: kangar
 pengurusan : 2

16 / 8 / 23

LAJUR DISPOSISI :

Siapkan Bahan	
Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan kehati-hatian	✓
Bahas dengan saya	
Dipelajari / Dicermati	
Harap Saran / Penjelasan	
Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya	
Agar dimonitor	
Segera Buat Laporan	
Siapkan Konsep Jawaban	
Mewakili / Mendampingi	

PENERIMA :



DPK BPJS

Ketenagakerjaan

Nomor : DPK-BPJSTK/869/DI/082023

Lampiran : -

15 Agustus 2023

Kepada Yth.

Direktur Umum dan SDM

BPJS Ketenagakerjaan

Di -

Tempat

Perihal : Usulan Jabatan Direktur PT. Nayaka Era Husada

Sehubungan surat DPK BPJS Ketenagakerjaan Nomor : DPK-BPJSTK/404/DI/042023 tanggal 14 April 2023 perihal Masa Jabatan Direktur Utama PT. Nayaka Era Husada dan Surat PT. Nayaka Era Husada Nomor : B/035/UMS/0402023 tanggal 13 April 2023 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sdri. Diah Arundita Adiyanti telah berakhir masa jabatan sebagai Direktur Utama PT. Nayaka Era Husada sesuai Akta Notaris Winter Sigiroy, SH.,MH Nomor : 15 tanggal 28 Maret 2023, sehingga susunan Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama : -

Direktur : Sdr. Tri Candra Kartika

2. Sesuai Anggaran Dasar PT. Nayaka Era Husada Nomor : 6 tanggal 26 Maret 2008 pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi terjadi kekosongan atau lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
3. Perubahan susunan Direksi PT. Nayaka Era Husada diharapkan dapat mendukung perluasan bisnis perseroan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dan pertumbuhan nilai saham milik Para Pemegang Saham. Penyertaan saham Dana Pensiun sebagai Pemegang Saham mayoritas pada PT. Nayaka Era Husada memiliki exposure yang cukup tinggi karena anak perusahaan memberikan kontribusi signifikan pada hasil investasi Dana Pensiun.

Oleh sebab itu, peran Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang baik menjadi salah satu faktor kritikal dalam upaya tercapainya keberhasilan kinerja anak perusahaan sehingga rencana dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Dengan rencana Sdr. Tri Candra Kartika diusulkan sebagai Direktur Utama PT. Nayaka Era Husada, maka Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan selaku Pemegang Saham PT. Nayaka Era Husada mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Direktur yaitu Sdr. Ibnu Rusdan (Asisten Deputi Penelitian Dukungan Operasional Dan Kemitraan) menggantikan Sdr. Tri Candra Kartika.

Dasar pertimbangan usulan Sdr. Ibnu Rusdan sebagai berikut :

1) Persyaratan Administrasi

a) Warga Negara Indonesia (WNI).

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>

- b) Pendidikan Terakhir S2.
- c) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi baik pemerintahan maupun swasta.
- d) Tidak ada hubungan keluarga dengan Pengurus dan Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.
- e) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- f) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

2) Persyaratan Kompetensi


Telah memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai berikut:

No	Nama Kursus / Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan LEMHANNAS RI	Lemhanas RI	2023
2	Qualified Wealth Planner (QWP)	QWP Academy	2023
3	Certified International Financial Management (CIFM)	Quantum	2023
4	Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP	2023
5	Certified Financial Planner (CFP)	FPSB	2022
6	Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP)	LSP-DP	2021
7	Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	LSP-DP	2020
8	Diklat Kepimpinan Utama (ALDP) BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	2019
9	Wakil Manager Investasi (WMI)	PSPM	2016
10	Diklat Kepimpinan Madya (ILDLP) BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	2014
11	Diklat Kepimpinan Muda (DKM) PT JAMSOSTEK	BPJS Ketenagakerjaan	2012
12	Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	OJK	2012
13	Diklat Persiapan Kerja (DPK) PT JAMSOSTEK	BPJS Ketenagakerjaan	2004

5. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas terutama untuk memperlancar kegiatan operasional, tata kelola perusahaan yang baik serta komposisi Direksi yang lengkap, mohon kiranya kepada Bapak Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan arahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan arahnya diucapkan terima kasih.

PENGURUS


Eko Nugriyanto
 Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan
- Yth. Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
 Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>